



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUSANTO LIM, bertempat tinggal di Pantai Mutiara Blok ZB Nomor 14 RT 11 RW 16 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Susy Tan, S.H., M.H., 2. Monita H. Elwanda, S.H., M.H., 3. Debby Astuti, S.H., 4. Dinda Anasthasia, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Susy Tan & Partners, beralamat di Wisma Slipi, Lantai 4, Ruang 408, Jalan Letjen S. Parman, Kav.12, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat II/Pembanding;

L a w a n

PT. IFS CAPITAL INDONESIA, berkedudukan di ANZ Tower 10th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.33A, Jakarta 10220; Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. PT. SUMBERINDO MITRA UTAMA, berkedudukan di Jalan Gedong Panjang, Nomor 40 RT 01 RW 09, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara;

2. PT. MULTI HARAPAN UTAMA, berkedudukan di Sovereign Plaza 9th Floor, Jalan T.B, Simatupang, Kav.36, Jakarta 12430;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Turut Tergugat I/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk meletakkan Sita Jaminan atas:
 - a) Tanah-tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Gedong Panjang Nomor 40, RT 01 RW 09, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara;
 - Utara: Gudang Aksesoris;
 - Timur: Kali Opak;
 - Selatan: Gudang Sumber Segar;
 - Barat: Jalan Gedong Panjang;
 - b) Harta Benda milik Pengurus Perusahaan Berdasarkan Akta Jaminan Penanggungan Hutang:
 - Akta Jaminan Penanggungan Hutang nomor 24, tanggal 16 Juli 2009, atas nama Notaris Kun Hidayat. Notaris wilayah Jakarta Timur atas nama Penjamin Tuan Susanto Lim (Turut Tergugat II);
 - Tanah dan bangunan yang beralamat di Harmoni Mas Blok A/41 RT 1 RW 3 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara:
 - Utara: Jalan Jembatan II;
 - Timur: Bank Index ;
 - Selatan: Ruko Harmoni Mas Blok A;
 - Barat: PT. Sekio;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Anjak Piutang Nomor SM.001D000, tanggal enam belas juli dua ribu sembilan (16/07/2009). Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor SM001D000, tertanggal enam belas juli dua ribu sembilan (16/07/2009). Amandemen Atas Perjanjian Anjak Piutang Nomor SM001D000 tertanggal 7 Januari 2011 dan Amandemen ke II Atas Perjanjian Anjak Piutang Nomor SM001D000 28 April 2011. Akta restrukturisasi utang berdasarkan akta Notaris Nomor 14, tertanggal 16 Juni 2014, atas nama notaris Kamsiana Datu Rumengan, S.H., Notaris wilayah Karawang;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutang pembiayaan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id USD 417,619.11 (empat ratus tujuh belas ribu, enam ratus sembilan belas US dollar);

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek tanah:
 - a) Tanah-tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Gedong Panjang Nomor 40 RT 01 RW 09, Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara;
 - Utara: Gudang Aksesoris;
 - Timur: Kali Opak;
 - Selatan: Gudang Sumber Segar;
 - Barat: Jalan Gedong Panjang;
 - b) Sita Jaminan terhadap Harta Benda milik Pengurus Perusahaan Berdasarkan Akta Jaminan Penanggungan Hutang;
Akta Jaminan Penanggungan Hutang nomor 24, tanggal 16 Juli 2009, Atas nama Notaris Kun Hidayat Notaris wilayah Jakarta Timur. Atas nama Penjamin Tuan Susanto Um (Turut Tergugat II);
Tanah dan bangunan yang beralamat di Harmoni Mas Blok A/41. RT 1 RW 3 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
Utara: Jalan Jembatan II;
Timur: Bank Index;
Selatan: Ruko Harmoni Mas Blok A ;
Barat: PT. Sekio;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Verbaar bij vorraad*), meskipun ada *verzet* atau banding;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 334/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
enam belas ribu sembilan (16/07/2009). Perjanjian Pengaiihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor SM001D000, tertanggal enam belas juli dua ribu sembilan (16/07/2009). Amandemen Atas Perjanjian Anjak Piutang Nomor SM001D000 tertanggal 7 Januari 2011 dan Amandemen ke II Atas Perjanjian Anjak Piutang Nomor SM001D000 28 April 2011. Akta restrukturisasi utang berdasarkan Akta Notaris Nomor 14, tanggal 16 Juni 2014, atas nama Notaris Kamsiana Datu Rumengan, S.H., Notaris Kabupaten Karawang;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hutang pembiayaan (Pembiayaan awal dan Biaya Pembiayaan awal sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 sebesar USD 417,619.11 (empat ratus tujuh belas ribu, enam ratus sembilan belas US dollar);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 41/PDT/2017/PT.DKI tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 2 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 64/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 21 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemandang/dahulu Turut Tergugat II: Susanto Lim;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pdt/2017/PT.DKI, tertanggal 29 Maret 2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.G/2015/PNJkt.Pst, tertanggal 14 April 2016;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding I/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding I/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Tergugat telah terbukti wanprestasi kepada Penggugat, karena tidak melunasi hutangnya, dalam perjanjian Anjak Piutang Nomor SM001D000, tanggal 16 Juli 2009, Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (*Cessie*) Nomor SM001D000, tanggal 16 Juli 2009, Amandemen Atas Perjanjian Anjak Piutang Nomor SM001D000 tanggal 7 Januari 2011 dan Amandemen ke II Atas Perjanjian Anjak Piutang Nomor SM001D000 28 April 2011, sehingga harus membayar lunas hutang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai amar pembayaran

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar pembayaran hutang tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUSANTO LIM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUSANTO LIM**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/PDT/2017/PT.DKI tanggal 29 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2016 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah Perjanjian Anjak Piutang Nomor SM001D000, tertanggal enam belas Juli dua ribu sembilan (16/07/2009). Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor SM001D000, tertanggal enam belas Juli dua ribu sembilan (16/07/2009). Amandemen Atas Perjanjian Anjak Piutang Nomor SM001D000 tertanggal 7 Januari 2011 dan Amandemen ke II Atas Perjanjian Anjak Piutang Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 16 Juni 2014, atas nama Notaris Kamsiana

Datu Rumengan, S.H., Notaris Kabupaten Karawang;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Hutang pembiayaan (Pembiayaan awal dan Biaya Pembiayaan awal sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 sebesar USD 417, 619.11 (empat ratus tujuh belas ribu, enam ratus sembilan belas US dollar);
 5. Menyatakan pembayaran Hutang Tergugat kepada Penggugat harus dilakukan dengan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayarannya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)